

KETERANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ATAS PERMOHONAN UJI MATERIIL

**UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DALAM PERKARA NOMOR 28/PUU-XXI/2023

Jakarta, 17 Mei 2023

Kepada Yang Mulia

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR Nomor 40/PIMP/II/2021-2022, Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI, yaitu Ir. Bambang Wuryanto, MBA (No. Anggota A-184); Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M. Hum. (No. Anggota A-313); Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H. (No. Anggota A-118); H. Ahmad Sahroni, S.E. (No. Anggota A-363); Pangeran Khairul Saleh (No. Anggota A-514); H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H. (No Anggota A-216); Supriansa, S.H., M.H. (No. Anggota A-343); Dr. Habiburokhman, S.H., M.H. (No Anggota A-77); Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M. (No. Anggota A-359); N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H.,

M.Kn. (No. Anggota A-52); Dr. Benny Kabur Harman, S.H. (No. Anggota A-565); H. Aboe Bakar Al-Habsy, S.E. (No. Anggota A-454); Sarifuddin Sudding, S.H., M.H. (No. Anggota A-515); dan Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. (No. Anggota A-469); dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut-----**DPR RI.**

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 272.28/PUU/PAN.MK/PS/05/2023 tertanggal 10 Mei 2023 perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang diajukan oleh:

M. Yasin Djamaludin (Pengacara) Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jansen E. Sihaloho, S.H. dkk. merupakan advokat dan penasihat hukum dari kantor hukum Sihaloho & Co. Law Firm, untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon.**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil UU Tipikor, UU KPK, dan UU Kejaksaan terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023 sebagai berikut:

I. KETENTUAN UU TIPIKOR, UU KPK, DAN UU KEJAKSAAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945

Dalam permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 Ayat (4) dan Ayat (5), dan Pasal 50 UU KPK, dan Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 39 UU Tipikor

“Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.”

Pasal 44 Ayat (4) dan Ayat (5) UU KPK

*“(4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian **atau kejaksaan**.*

(5) Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Pasal 50 UU KPK

“(1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.

(2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.

*(4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian **atau kejaksaan** tersebut segera dihentikan.”*

Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan

“(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

a....;

b....;

c....;

d.melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

e....”

Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan Pasal-Pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut:

Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pemohon dalam permohonannya pada intinya mengemukakan bahwa dengan adanya kewenangan Penyidikan yang diberikan kepada Kejaksaan yang termuat dalam Pasal 30 UU Kejaksaan, Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 50 ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) UU KPK telah merugikan Pemohon sebagai Advokat dikarenakan tindakan kesewenang-wenangan Jaksa yang telah mengabaikan hak-hak klien Pemohon dalam proses Prapenuntutan. Sehingga oleh karena itu dibutuhkan *check and balances* dalam hal penyidikan dan prapenuntutan oleh Jaksa dalam tindak pidana korupsi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penyidikan.

Bahwa Pemohon dalam petitumnya memohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan RI Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 39 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Pasal 44 ayat (4) dan Ayat (5) Khusus frasa **“atau Kejaksaan”**, Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Khusus frasa ‘atau Kejaksaan’ dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa ‘dan/atau kejaksaan’ Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

5. Memerintahkan memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau

Jika yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*).

II. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR RI dalam penyampaian pandangannya dengan terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam pengujian undang-undang *a quo* secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut:

1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945

Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil tersebut DPR RI menerangkan bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

justru teraktualisasikan dalam Pasal *a quo* yang mengatur mengenai kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam hal proses penyidikan atas kasus-kasus pidana khususnya tindak pidana korupsi. Pemohon adalah bukan pihak yang terkait langsung dengan UU *a quo* karena Pemohon bukanlah Penyidik Jaksa, Penyidik Kepolisian, ataupun Penyidik KPK. Oleh karena itu secara yuridis, tidaklah berdasar jika Pemohon berkedudukan sebagai Pihak dalam perkara permohonan *a quo*, yang jelas-jelas tidaklah memenuhi kualifikasi sebagai Pihak dalam perkara permohonan pengujian UU *a quo*.

2. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji

Bahwa Pemohon yang berprofesi sebagai Advokat mendalilkan mengalami kerugian akibat adanya kewenangan Penyidikan yang diberikan kepada Jaksa sebagaimana termuat dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, Pasal 39 UU Tipikor, dan Pasal 44 Ayat (4) dan Ayat (5) dan Pasal 50 UU KPK, **dikarenakan tindakan kesewenang-wenangan Jaksa yang telah mengabaikan hak-hak klien Pemohon pada proses prapenuntutan dalam kasus tindak pidana korupsi.** Kerugian yang didalilkan Pemohon tersebut menunjukkan tidak adanya pertautan antara Pemohon dan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan Pemohon dengan batu uji yang digunakan dan Pasal yang dimohonkan pengujiannya, sehingga jelas tidak ada kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dengan berlakunya Pasal-Pasal *a quo*. Dengan demikian dengan berlakunya Pasal-Pasal *a quo* tidak menghalangi Pemohon dalam menjalankan profesinya juga tidak mengurangi ataupun melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

3. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi

Bahwa dengan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon maka tidak terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya Pasal-Pasal *a quo*. Selain itu, kerugian yang didalilkan Pemohon hanya merupakan dugaan/asumsi Pemohon belaka tanpa ada keterkaitannya dengan diri Pemohon.

4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian

Bahwa dengan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon secara spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka sudah dapat dipastikan tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon dengan ketentuan Pasal-Pasal *a quo*.

5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

Bahwa dengan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dan tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang didalilkan Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal-Pasal *a quo*, maka dikabulkan atau tidak permohonan Pemohon oleh Mahkamah Konstitusi tidak akan berimplikasi apapun bagi Pemohon. Sehingga

tidak relevan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa pokok permohonan Pemohon.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah:

*...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d'interest, point d'action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa **"tiada gugatan tanpa hubungan hukum"** (**no action without legal connection**).*

Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum "tiada gugatan tanpa hubungan hukum" (*no action without legal connection*), Mahkamah Konstitusi telah menggariskan syarat adanya kepentingan hukum/kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang dibacakan pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang dibacakan pada tanggal 20 September 2007, yang kemudian telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Pemohon, DPR RI

menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian Pasal-Pasal *a quo* UU Tipikor, UU KPK, dan UU Kejaksaan terhadap UUD NRI Tahun 1945.

B. PANDANGAN UMUM

1. Bahwa di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.
2. Bahwa dengan meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.
3. Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Upaya-upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terus dilakukan penguatan, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana Komisi Pemberantasan Korupsi:
 - a. dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "*counterpartner*" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
 - b. tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan;
 - c. berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*);
 - d. berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (*superbody*) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.
5. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan kembali terhadap kejaksaan untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut diatas. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan

negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

6. Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU Tipikor, dan UU KPK.

C. PANDANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menganut sistem penyelesaian pidana secara terpadu atau *integrated criminal justice system*. Sebagai suatu sistem, proses penegakan hukum pidana, ditandai dengan adanya diferensiasi fungsional, diferensiasi tersebut dimaksudkan agar setiap aparat penegak hukum memahami ruang lingkup serta batas-batas wewenangnya. Dengan demikian, diharapkan di satu sisi tidak terjadi pelaksanaan wewenang yang tumpang tindih, di sisi lain tidak akan ada suatu perkara yang tidak tertangani oleh semua aparat penegak hukum. Selain itu, diferensiasi fungsi demikian dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme saling mengawasi secara horizontal di antara aparat penegak hukum, sehingga pelaksanaan wewenang secara terpadu dapat terlaksana

dengan efektif dan serasi (harmonis). Diferensiasi fungsi dalam hal ini juga mengandung pengertian pembagian peran antara kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Polisi dan kewenangan penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan. Diferensiasi yang demikian bersifat internal, yaitu perbedaan wewenang di antara aparat penegak hukum dalam ranah eksekutif.

2. Bahwa dalam suatu sistem, walaupun setiap komponen diberikan wewenang tertentu yang berbeda dengan wewenang komponen lainnya, tetapi untuk mewujudkan tujuan sistem secara terpadu, setiap komponen harus melakukan koordinasi dengan komponen lainnya. Namun, karena alasan-alasan tertentu, tidak tertutup kemungkinan adanya pemberian wewenang khusus kepada komponen tertentu, sehingga diperlukan koordinasi yang baik dan/atau ketentuan yang jelas dan tegas mengenai pengecualian tersebut.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, "*Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang*". Undang-Undang yang diturunkan dari amanat Pasal 24 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 itu antara lain adalah UU Kejaksaan. Bahwa pemberian kewenangan mengenai diferensiasi fungsi (kewenangan) bagi masing-masing penegak hukum tersebut merupakan ranah politik hukum pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) untuk mengaturnya lebih lanjut dengan undang-undang. Bahwa selain KUHAP terdapat undang-undang yang memberikan kewenangan khusus kepada lembaga-lembaga tertentu untuk melakukan fungsi-fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, antara lain:
 - a. UU Kejaksaan;
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;

- c. UU KPK;
 - d. UU Tipikor.
4. Bahwa secara historis, Kejaksaan telah melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sejak masa berlakunya *Het Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR), kewenangan tersebut pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. Pada masa HIR, penyidikan merupakan bagian dari penuntutan, kewenangan yang demikian menjadikan Jaksa sebagai koordinator bahkan dapat melakukan sendiri penyidikan.
 - b. Pada Tahun 1961, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia mengatur secara tegas tentang tugas dan wewenang Kejaksaan dalam penyidikan. Selanjutnya pada tahun 1971, disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana secara tegas dinyatakan bahwa Jaksa Agung selaku penegak hukum dan penuntut umum tertinggi memimpin/mengoordinir tugas kepolisian represif/yustisial dalam penyidikan perkara-perkara korupsi.
 - c. Pada Tahun 1981, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kewenangan tugas kejaksaan yakni tahap pra-penuntutan dan tahap penuntutan, sedangkan kewenangan melakukan penyidikan menjadi hak Kepolisian dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana Pasal 6 ayat (1) KUHP. Namun, Pasal 7 ayat (2) KUHP membuka peluang bagi adanya Lembaga lain diluar Kepolisian dan PPNS jika diatur dalam ketentuan khusus dalam Perundang-undangan.
5. Sampai dengan saat ini, terdapat beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk melakukan penyidikan, antara lain:

- a. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bebas dan Bersih dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - b. Pasal 26 *jo* Pasal 39 UU Tipikor;
 - c. Pasal 11 Ayat (1), Pasal 12 Ayat (10), dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
 - d. Pasal 44 Ayat (4) dan Ayat (5) dan Pasal 50 ayat (1) UU KPK;
 - e. Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan;
 - f. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
6. Bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, bukan merupakan ketentuan yang bersifat umum. Dengan demikian, kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang tertentu pula. Pasal itu bukan merupakan aturan yang bersifat umum (*regel*), tetapi merupakan suatu pengecualian (*exceptie*). Pengecualian semacam itu sudah lazim dalam pembuatan undang-undang jika diperlukan untuk menangani hal-hal yang bersifat khusus.
 7. Bahwa sebagai perbandingan pengaturan mengenai kewenangan Jaksa dalam penyidikan di negara lain seperti Belanda, Perancis, dan Jerman tugas jaksa memang melakukan penyidikan dan sebagai penyidik dan dalam hukum acaranya mereka, mereka menentukan bahwa Jaksa melakukan penyidik terhadap ketentuan-ketentuan tertentu dalam KUHP-nya (Berdasarkan Keterangan Ahli Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. dalam Perkara Nomor 28/PUU-V/2007)
 8. Bahwa khusus terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia yang sudah meluas dalam masyarakat dan perkembangannya yang terus meningkat serta jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis

tersebut dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara khusus. Salah satu metode penegakan hukum secara khusus adalah dengan pemberian kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh lebih dari satu institusi penegak hukum, tujuannya agar dapat diwujudkan "*checks and balances*", karena apabila salah satu penyidik mengabaikan kewenangannya dan tidak menindaklanjuti suatu perkara tindak pidana korupsi, maka dapat dilakukan oleh penyidik lain, sehingga hukum dapat ditegakkan secara optimal.

9. Bahwa selain itu, terdapat beberapa alasan yang mendasari kewenangan Jaksa sebagai penyidik:
 - a. Diharapkan dengan diberikannya kewenangan bagi Jaksa untuk melakukan penyidikan dan sekaligus penuntutan dalam tindak pidana korupsi, akan menghapus mata rantai pra penuntutan yang telah menyebabkan terjadinya 'bolak-balik perkara' antara penuntut umum dengan penyidik. Dengan adanya kewenangan Jaksa melakukan penyidikan maka dapat menghindari permasalahan tersebut, sehingga proses penyelesaian perkara menjadi efisien dan efektif.
 - b. Bahwa dengan adanya kewenangan Jaksa dalam melakukan penyidikan di beberapa tindak pidana tersebut, maka secara praktis akan mempercepat Jaksa menguasai kasus serta pembuktiannya sehingga penyelesaian perkara tindak pidana korupsi akan lebih efektif dan efisien. Penguasaan kasus dan pemahaman pembuktian oleh Jaksa sejak awal akan memudahkan Jaksa menyusun surat dakwaan serta mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama persidangan.
10. Bahwa pada praktik dunia internasional, terdapat *Guidelines on the Role of Prosecutors, Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Havana, 27

August to 7 September 1990, U.N. Doc. A/ CONF.144/28/Rev.1 at 189 (1990), dimana disebutkan bahwa:

“Prosecutors shall perform an active role in criminal proceedings, including institutions of prosecution and, where authorized by law or consistent with local practice, in the investigations, Supervision of the execution of Court decisions and the exercise of other functions as representatives of the public interest”.

Pada intinya berdasarkan ketentuan tersebut, dalam praktik internasional sah apabila Jaksa melakukan penyidikan, mengawasi sahnya penyidikan tersebut, mengawasi eksekusi putusan pengadilan dan dalam melaksanakan fungsi-fungsi lain sebagai pembela kepentingan umum, karena Jaksa merupakan *leading sector* dalam penindakan tindak pidana. Bahwa peranan Jaksa memiliki tugas pengusutan, dimana tugas pengusutan itu termasuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan didalamnya. Dengan demikian, peran Jaksa untuk menyidik kasus-kasus tertentu ini sudah melekat dan sudah menjadi praktik dalam dunia internasional.

11. Pemohon mendalilkan bahwa dengan diberikannya kewenangan Penyidikan dalam tindak pidana tertentu menyebabkan Kejaksaan RI menjadi *superpower* mengingat bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan lebih selain melakukan penuntutan, Jaksa juga bisa sekaligus melakukan penyidikan (*vide* Perbaikan Permohonan Pemohon hal. 22). Terhadap dalil tersebut DPR RI menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana (*Asas Dominus Litis*).
 - b. Bahwa meskipun Jaksa diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan atas nama negara dan diberikan

kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, namun tentunya tidak lepas dari segi pengawasan. Pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan dari Jaksa tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Presiden

Bahwa Jaksa Agung merupakan pejabat negara yang jabatannya dipersamakan dengan anggota kabinet dan diangkat serta diberhentikan oleh Presiden sehingga Jaksa Agung bertanggungjawab kepada Presiden. Dengan demikian, maka tugas dan wewenang yang dijalankan Kejaksaan akan dikontrol penuh oleh Presiden (*vide* UU Kejaksaan).

2) Majelis Kode Perilaku

Sebagaimana diatur melalui Peraturan Kejaksaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa jaksa harus mematuhi prinsip-prinsip integritas, kemandirian, ketidakberpihakan dan perlindungan dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, dalam hal apabila terdapat tindakan serta bukti yang menunjukkan jaksa melakukan tindakan sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya, pihak yang dirugikan atau masyarakat umum dapat mengajukan pengaduan atau pelaporan ke lembaga pengawasan yaitu Majelis Kode Perilaku yang bertugas sebagai wadah yang dibentuk di lingkungan Kejaksaan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa.

3) Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

Dalam hal apabila terdapat tindakan serta bukti yang menunjukkan jaksa melakukan pelanggaran hukum atau bersifat sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik, pihak yang dirugikan atau masyarakat

umum dapat mengajukan pengaduan atau pelaporan pada Komisi Kejaksaan yang memiliki tugas sebagai berikut (*vide* Website Komisi Kejaksaan yang diakses dari <https://komisi-kejaksaan.go.id/tugas-dan-wewenang/>):

- a. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasannya.
- b. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap sikap dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan.
- c. Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan.
- d. Menyampaikan masukan kepada Jaksa Agung atas hasil pengawasan, pemantauan, dan penilaian sebagaimana tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c untuk ditindaklanjuti.

4) DPR RI

Bahwa DPR RI memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang serta kebijakan pemerintah dalam kerangka representasi rakyat. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya atas kinerja pemerintah, dalam hal ini Kejaksaan, kepada DPR RI untuk ditindaklanjuti, khususnya kepada Komisi III DPR RI yang memiliki ruang lingkup dalam bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan dengan mitra kerja yang salah satunya adalah Kejaksaan Agung.

12. Bahwa Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan telah diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan batu uji yang sama yakni Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam perkara Nomor 28/PUU-V/2007 dan Nomor 16/PUU-X/2012. Dalam perkara tersebut Mahkamah konstitusi telah

memutus dan menyatakan “ditolak” dan “tidak dapat diterima”, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi tidak perlu menerima, memeriksa, dan menguji kembali Pasal *a quo* dan sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya karena permohonan *a quo nebis in idem*.

D. KETERANGAN TAMBAHAN DPR RI

Bahwa sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA., Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H., DPR RI menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penanganan tindak pidana korupsi, kewenangan penyidikan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penegakan hukum. Oleh karena itu, pengaturan kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu seperti korupsi tidak lepas dari politik hukum saat pembentukan pengaturan tersebut.
2. Bahwa Ketentuan Pasal 284 UU 8/1981 menyatakan:

*Dalam waktu dua tahun setelah undang undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang undang ini, **dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.***

Pasal ini diletakkan pada bab ketentuan peralihan UU 8/1981 yang mengatur bahwa setelah dua tahun diundangnya undang-undang ini, seluruh perkara diberlakukan sesuai dengan UU 8/1981. Pada pokoknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ketentuan peralihan adalah ketentuan yang dibentuk dengan tujuan untuk mengatur hal-hal yang bersifat transisional

atau sementara demi mengatasi kekosongan hukum, memberikan perlindungan hukum dan menjamin kepastian hukum.

3. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. UU Tipikor dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.
4. Bahwa mengingat kompleksitas persoalan tersebut diatas, dan tindak pidana korupsi dipandang sebagai *extraordinary crime*, maka dalam UU Tipikor juga memberikan kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan disamping kewenangan penyidikan oleh kepolisian sebagaimana UU 8/1981.
5. Bahwa selain kepolisian, berdasarkan Ketentuan Pasal 6 UU 8/1981 juga membuka peluang bagi Pejabat Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan kewenangan penyidikan. Adapun ketentuan Pasal 6 UU 8/1981, sebagai berikut:

“Penyidik adalah:

 - a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;*
 - b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.”*

Sehingga berdasarkan hal tersebut, Jaksa sebagai Pejabat Pegawai Negeri Sipil diberikan kewenangan sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi.

6. Bahwa masih terdapat lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum dan kurang efektifnya pemberantasan korupsi, sehingga perlu adanya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi yang kolaboratif dengan melibatkan jaksa dalam penyidikan.
7. Bahwa adanya kewenangan jaksa dalam penyidikan juga dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hak asasi terhadap orang yang disidik sebagai penguatan dalam pemberantasan korupsi. Kewenangan penyidikan langsung oleh Jaksa pada perkara tindak pidana korupsi juga dapat mempercepat proses penyidikan sehingga menjamin kepastian hukum sebab pada dasarnya Jaksa berkedudukan sebagai *crown of prosecutor*. **Dengan demikian proses penegakan hukum perlu dilakukan dengan sinergis antara kepolisian, kejaksaan dan KPK dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, adanya kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi justru dimaksudkan untuk membangun jaringan kerja yang kuat dan menempatkan institusi kejaksaan maupun kepolisian menjadi *counterpartner* yang kondusif sehingga pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, dan terkoordinasi. Selain itu, pemberian kewenangan penyidikan kepada kejaksaan terkait penindakan korupsi juga dapat mengurangi ketimpangan hubungan antar kelembagaan penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Mengingat adanya urgensi tersebut, DPR RI berpendapat bahwa kewenangan ini masih relevan dan diperlukan.**
8. Bahwa pengaturan UU Kejaksaan memperkuat dan menegaskan kewenangan jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi di samping kewenangan Jaksa sebagai penuntut umum, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap dalam perkara pidana. Hal ini juga menjadi pembahasan dalam Rapat Panitia Kerja RUU *Integrated Justice System* Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan pada 6 Februari 2004 yang disampaikan oleh H. Patrialis Akbar, S.H. dari Fraksi Reformasi, yang **pada intinya dalam tindak pidana khusus melakukan penyidikan mengingat dengan tugas utama Jaksa pejabat fungsional yang berwenang sebagai penuntut umum, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara tindak pidana khusus serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.**

9. Bahwa berkaitan dengan pengaturan kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan, Mahkamah dalam Putusan Nomor 28/PUU-V/2007 Mahkamah menyatakan perincian terkait dengan tentang diferensiasi fungsi (kewenangan) diserahkan kepada pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) untuk mengaturnya lebih lanjut dengan undang-undang. Bahkan, sebelum adanya perubahan UUD NRI Tahun 1945, diferensiasi fungsi dimaksud pada pokoknya telah diatur dalam UU 8/1981. Meskipun demikian, terdapat pula undang-undang yang memberikan kewenangan khusus kepada lembaga-lembaga tertentu untuk melakukan fungsi-fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, antara lain:
 - a. UU Kejaksaan;
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
 - c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
 - e. Undang-undang lainnya.

Berdasarkan uraian di atas ternyata Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan yang memberikan kewenangan Kejaksaan untuk melakukan hanya penyidikan tidak serta merta bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

E. RISALAH PEMBAHASAN

Bahwa terkait dengan permasalahan yang disampaikan oleh Pemohon, DPR RI mencantumkan kutipan risalah yang relevan sebagai berikut:

1. RUU KUHAP

- a. Risalah Rapat Paripurna Terbuka ke-9, Kamis, 8 November 1979 Halaman 34-36.

Danny, S.H. (Fraksi ABRI): *“Bila diteliti seksama, maka dalam bidang penyidikan Rancangan Undang-Undang ini telah memberikan kemajuan-kemajuan yang berarti. Kemajuan-kemajuan tersebut merupakan penyempurnaan perlakuan terhadap tersangka serta perlindungan dan pelaksanaan hak-hak tersangka. Kita lihat misalnya bunyi Pasal 109 yang menyatakan, bahwa apabila “Seorang tersangka ditahan, makai a dalam waktu 24 jam setelah perintah penahanan diumumkan harus mulai diperiksa oleh penyidik, kecuali jika ia sebelum itu telah diperiksa. Kemudian apabila penyidik melakukan penahanan, maka sesuai dengan pasal 110 Rancangan Undang-Undang ini, tersangka, keluarga atau pengacaranya dapat mengajukan keberatan atas penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan atau kepada atasannya yang berwenang, dan kemudian penyidik dapat mempertimbangkannya dengan atau tanpa syarat. Dalam Pasal 104 terlihat ketentuan bahwa keterangan tersangka dan saksi-saksi kepada penyidik diberikan secara bebas dan hal ini merupakan pencatuman secara konkrit dari salah satu jaminan hukum tersangka, yaitu perlindungan terhadap pengakuan yang dipaksa. Tetapi kalau kemudian kita mendalami pasal-pasal yang mengatur mengenai penyidikan dalam Rancangan Undang-Undang ini, maka mau tidak mau kita akan dapat melihat, bahwa pengaturan dan ketentuannya menimbulkan kesimpang-siuran. Hal itu berkisar pada penyebutan dan tugas antara “penyidik” dan “penyidik lanjutan”, serta masih terkaitnya masing-masing instansi kepada Undang-Undang Pokok Kejaksaan No. 15 Tahun 1961.*

Dalam kedua undang-undang pokok tersebut telah ditentukan dan diatur mengenai masalah penyidikan dan dalam praktek selama ini terlihat, bahwa tidak jarang petugas kepolisian dan petugas kejaksaan bertemu sama-sama dalam melakukan penyidikan sesuatu perkara. Dalam masalah seperti ini kita juga menjumpai, bahwa antara kedua instansi dapat mencapai saling pengertian dan kesepakatan dan penyidikannya diserahkan kepada instansi tertentu, tetapi kita juga sering mengalami, bahwa kesepakatan itu tidak diperoleh sehingga sipencari keadilan yang harus berhadapan dengan dua petugas penyidikan dari dua instansi yang berlainan.

Disamping itu dinyatakan, bahwa ketidak tegasan dalam pengaturan yang menimbulkan kesimpang-siuran dalam pelaksanaan merugikan hak-hak seorang tersangka, karena bila diteliti dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian ditentukan bahwa seorang polisi dalam menjalankan tugasnya mengindahkan ketentuan Undang-Undang mengenai Kejaksaan yang dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan, bahwa jaksa bertugas “mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik, menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara.”

Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dan belum tuntasnya pembagian tugas penyidikan dalam Rancangan ini, serta melihat pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam masyarakat, maka kami khawatir, maka masih akan timbul kesimpangsiuran dalam pelaksanaan penyidikan, sehingga merugikan para pencari keadilan.

Dalam keterangannya mengenai penyidikan ini pihak pemerintah antara lain mengemukakan, bahwa penyidikan sepenuhnya dilaksanakan oleh Polisi serta aparat-aparat lainnya, yaitu pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Bilamana penyidikan oleh pihak polisi telah dianggap cukup, maka masalahnya dilimpahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk diadakan persiapan penuntutan. Selanjutnya bilamana Jaksa berpendapat, bahwasannya belum cukup unsur-unsur atau kurang lengkap hasil penyidikan yang dilakukan oleh pihak polisi, maka jaksa membuat catatan yang kemudian diserahkan kembali kepada Polisi untuk dilengkapi, ini yang disebut penyidikan lanjutan.

Selanjutnya dikemukakan oleh Pemerintah, bahwa penyidikan lanjutan “de jure” ada pada Jaksa (Agung),

tetapi “de facto” ada pada Polisi dan wajib dilaksanakan oleh Polisi sesuai dengan catatan Jaksa/ Penuntut Umum. Menurut hemat kami, pendapat Pemerintah ini belum sepenuhnya menyelesaikan kesimpangsiuran dan dualisme dalam pelaksanaan penyidikan sehari-hari, apalagi pasal yang mengaturnya dalam Rancangan Undang-Undang ini tidak juga menunjuk ke arah yang tegas.

Satu keadaan yang tidak boleh dilupakan, bahwa seorang Jaksa/ Penuntut Umum bertanggung jawab sepenuhnya mengenai tanggung jawabkan hasil mulai dari penyidikan sampai kepada penuntutan agar suatu perkara itu sempurna.

Secara keseluruhan dapatlah dinyatakan, bahwa Rancangan Undang-Undang ini dalam pengaturannya mengenai penyidikan mempunyai kecenderungan untuk mengkotak-kotakan wewenang penyidikan, penuntutan dan pengadilan, sehingga keadaan itu menimbulkan ketidaksinambungan proses peradilan terhadap suatu perkara. Hal ini akan memberi akibat yang tidak positif terhadap seorang tersangka dan terlanggarnya hak-hak asasi manusia seorang pencari keadilan, karena penyalahgunaan-penyalahgunaan di dalam pelaksanaannya.”

- b. Risalah Rapat Kerja Gabungan Komisi III dan Komisi I tentang RUU Hukum Acara Pidana pada Kamis, 14 Februari 1980.

Abdulah Sjahir, S.H.: “Saudara Ketua, sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Kehakiman bagaimana **lengkapnya** suatu undang-undang memang tidak bisa dielakan adanya undang-undang khusus, *lex specialist*, tetapi *lex specialist*, itu ada karakteristik khusus. Misalnya perlu kami kemukakan, **UU 3/1971 tentang UU Anti Korupsi, di Bab II dan Bab III mengatu hukum acara, baik itu penyidikan maupun pemeriksaan.** Memang karena UU 3/1971 mengatur mengenai tindak pidana korupsi dan tindak pidana korupsi yang kita anggap, dilihat dari disiplin ilmu sudah merupakan tindak pidana yang khusus yang mempunyai karakteristik sendiri, dianut dalam sistem pembuktian yang berbeda dengan sistem pembuktian hukum acara yang umum. kalau dalam UU HAP ini mengatur asas *self intermination*, kita jumpai dalam UU 3/1971 Bab II Pasal 6 (kalua tidak salah) itu dianut *self incrimination*, tetapi karena sifat tindak pidana korupsi itu sifat tindak pidana yang khusus sewajarnya memang diatur dalam *lex specialist*.”

2. RUU *Integrated Justice System* Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan

- a. Risalah Rapat Panitia Kerja RUU *Integrated Justice System* Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan pada 6 Februari 2004.

Drs. Djasrin Marin, S.H. (Fraksi TNI/POLRI): “Terima kasih Pak. Sekaligus hampir mirip dengan Pak Andi. Baiklah, karena kita ada tugas-tugas dari Jaksa, kalau kita lihat sekarang ini hanya dua yang dicantumkan di sini walaupun saran dari pemerintah disebutkan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Betul juga, tetapi itu bisa melebar bisa menyempit. Maka itu sebaiknya hal demikian kita jelaskan, apakah tugas utama namanya, kalau di kalangan ... dulu tugas pokok namanya. Jadi maka dari itu sekaligus kita sebutkan **Jaksa ini disamping tugas yang dua ini juga mempunyai tugas lain, karena hal yang seperti ini juga ada yang kita inginkan / kita tuntut dari Jaksa seperti antara lain selama ini dalam bidang penyidikan taruh lah sudah menyidik pada saat itu, sekarang taruh lah itu tidak, namun pengawasan ada pada dia yang bukan penyidikan ini dengan adanya SPDP, sekarang ini kan ... Nah, selama ini SPDP itu kalau perkara tersebut atasannya sudah mau jadi perkara baru dilaporkan, biasanya begitu Pak. Sudah mau jadi perkara, berkasnya sudah jadi, baru dibuat dilaporkan. Perkaranya tidak ada seperti kalau Pak Tobing mengatakan bahwa orang Riau itu kalau tidak ... baru dilaporkan. Nah, sekarang dalam bidang penyidikan ini kita juga harap Jaksa mengingat ini dalam hal ini. Setiap perkara, setiap kasus ada SPDP-nya seperti itu. Dalam hal ini adalah suatu tindakan Jaksa untuk mengawasi kegiatan penyidikan ini, karena selama ini kita agak sangsi kadang-kadang. Kalau seandainya penyidikan itu tidak dilanjutkan, tahunya hilang begitu saja. Siapa pihak yang menindak selama ini? Tidak ada. Polisi semata-mata saja. Saya bukannya apa-apa. Saya TNI/Polri, tapi saya juga tidak begitu. Saya berkeinginan bahwa negara ini berjalannya lebih baik. Nah, jadi baik tugas penyidik negara itu berjalan dengan baik, disamping itu di saat penuntutan Jaksa juga perlu tahu apa yang dia... dalam pembuatan tuntutan, dalam pembuatan dakwaan nantinya. Jadi dari awal sudah diikuti seperti itu. Nah, apakah di dalam tugas ini bisakah kita cantumkan disamping tugas-tugas tambahan penyidikan dalam perkara-perkara tertentu tadi yang disebutkan oleh Pak ...**

tadi. Dalam hal ini sekaligus kalau memungkinkan kita cantumkan di situ sekaligus sehingga sedikit ada pengawasan terhadap petugas lainnya di dalam penegakan hukum ini. Demikian Ketua, sementara itu Pak. Terima kasih.”

- b. Rapat Panitia Kerja RUU *Integrated Justice System* Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan pada 6 Februari 2004.

H. Patrialis Akbar, S.H. (Fraksi Reformasi): “Terima kasih Pimpinan. Pertama, saya rasa ingin mencermati tentang masalah yang diusulkan oleh pemerintah tentang adanya kalimat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. Saya kira yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang justru segala kewenangan Kejaksaan itu kita atur dalam Undang-Undang ini. Jadi sesuai dengan yang tadi malam, saya malah menginginkan semua kewenangan-kewenangan Kejaksaan yang berada di berbagai macam Undang-Undang itu kita masukkan dalam Undang-Undang itu, sehingga di sini untuk kalimat pertama kita tidak lagi mengatakan yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang. Justru Undang-Undang inilah yang memberikan wewenang, bukan Undang-Undang yang lain, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok Kejaksaan. Sedangkan kewenangan-kewenangan lainnya yang ada dalam Undang-Undang itu tetap kita cantumkan di sini untuk mengejar kalau misalnya ada aturan-aturan, baik yang sudah ada maupun yang akan datang, yang akan mengatur di kemudian hari tentang masalah kewenangan Kejaksaan itu bisa juga kita akomodir. Oleh karena itu kalimat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak itu kita hilangkan, sehingga kalimatnya berbunyi begini: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang berwenang sebagai penuntut umum...”, sampai di situ dulu. Saya ingin menambahkan: “...penuntut umum, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana...”. Jadi jangan rancu juga, jadi harus tegas, nanti ... salah pengertian. Dan kemudian ada tugas pokok lagi yang memang kita inginkan untuk Kejaksaan ini yang kita masukkan di sini, yaitu untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara tindak pidana khusus. Nanti di dalam tindak pidana khusus ini kita jelaskan dalam penjelasan, yang dimaksudkan dalam perkara tindak pidana khusus adalah bla bla bla. Nanti kita rumuskan. Sedangkan kewenangan lain yang mendasarkan Undang-Undang itu, itu juga kita buat di sini di dalam penjelasan. Yang

dimaksudkan dengan kewenangan lain yaitu misalnya melakukan cekal, melakukan pengawasan, kemudian sebagai pengacara negara, itu kan bukan tugas utama. Tugas selain daripada tugas-tugas utama itu kita muat di dalam penjelasan. Tugas utama ini kita masukkan di dalam batang tubuhnya, sehingga lebih lengkapnya saya mengatakan seperti ini: **“Jaksa adalah pejabat fungsional yang berwenang sebagai penuntut umum, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara tindak pidana khusus serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.”** Wewenang lain berdasarkan Undang-Undang artinya mungkin ada Undang-Undang lain, jadi bukan Undang-Undang ini. Nah, di dalam penjelasan itu kita memberikan dua hal penjelasan itu, karena **tindak pidana khusus ini tidak mungkin kita uraikan satu persatu di dalam batang tubuh, maka kita buat di dalam penjelasan.** Sedangkan kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang kita buat di sini antara lain. Jadi dengan demikian **tidak menutup kemungkinan adanya kewenangan-kewenangan lain yang akan diberikan oleh Undang-Undang.** Jadi penjelasannya ada dua bagian. Yang dimaksud dengan tindak pidana khusus itu adalah..., nanti kita isi. Kemudian penjelasan kedua, yang dimaksud dengan kewenangan lain adalah... Sedangkan yang tindak pidana kewenangan lain itu antara lain... Itu kan antara lain di situ. Yang dimaksud dengan tindak pidana khusus adalah antara lain tidak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi, tindak pidana HAM.”

F. PETITUM DPR RI

Demikian keterangan DPR RI disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan;

4. Menyatakan Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), Pasal 39 UU Tipikor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), Pasal 44 Ayat (4) dan Ayat (5) UU, dan Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) UU KPK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita negara republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan DPR ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengambil keputusan.

Hormat Kami
Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Ir. Bambang Wuryanto, MBA
(No. Anggota A-184)

Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum.
(No. Anggota A-313)

Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H.
(No. Anggota A-118)

H. Ahmad Sahroni, S.E.
(No. Anggota A-363)

Pangeran Khairul Saleh
(No. Anggota A-514)

H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.
(No. Anggota A-216)

Supriansa, S.H., M.H.
(No. Anggota A-343);

Dr. Habiburokhman, S.H., M.H.
(No. Anggota A-77)

Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M.
(No. Anggota A-359)

N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn.
(No. Anggota A-52)

Dr. Benny Kabur Harman, S.H.
(No. Anggota A-565)

H. Aboe Bakar Al-Habsy, S.E.
(No. Anggota A-454)

Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.
(No. Anggota A-515)

Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.
(No. Anggota A-469)